



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Mohammad Nur Fahtoni Laki-laki, Lahir di Bandung, 13 November 1996, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, kewarganegaraan WNI, kartu Tanda penduduk NIK : 3504111311960001 Alamat KP. Buah Jajar Rt.02 Rw.03 Ds.Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Eva Sesilia Putri Perempuan, Lahir di Bandung, 25 Agustus 1998, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, kewarganegaraan WNI, kartu Tanda penduduk NIK : 3204336508980015, Alamat KP. Buah Jajar Rt.02 Rw.03 Ds.Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor : 547/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa TALITA ATALIA ALINA merupakan seorang PEREMPUAN lahir di Bandung pada 20 November 2019.
- Bahwa TALITA ATALIA ALINA anak ke-1 dari pasangan suami istri MOHAMMAD NUR FAHTONI dan EVA SESILIA PUTRI yang melangsungkan pernikahan di Bandung tanggal 17 Februari 2019.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelahiran TALITA ATALIA ALINA No. 3204-LT-13052020-

0006 tertanggal 13 Mei 2020. Tertulis TALITA ATALIA ALINA dilahirkan di Bandung pada tanggal 20 November 2019 PEREMPUAN, anak ke-1 dari pasangan suami istri MOHAMMAD NUR FAHTONI dan EVA SESILIA PUTRI. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.

- Bahwa saya MOHAMMAD NUR FAHTONI dan EVA SESILIA PUTRI berkeinginan untuk mengganti nama TALITA ATALIA ALINA dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KK dan AKTA KELAHIRAN. Adapun nama yang saya kehendaki dari nama asal TALITA ATALIA ALINA diganti menjadi SELIN SELIA ANINDITA.
- Bahwa untuk pergantian nama TALITA ATALIA ALINA baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama TALITA ATALIA ALINA diganti menjadi SELIN SELIA ANINDITA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA.
3. Memberi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten/Kota Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No. 3204-LT-13052020-0006 dari nama TALITA ATALIA ALINA menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi SELIN SELIA ANINDITA.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Sesilia Putri dengan Nomor 3204336508980015, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Nur Fahtoni Nomor 3504111311960001 diberi tanda P - 1;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 547Pdt.P/2024/PN Btb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nikah atas nama Mohammad Nur Fahtoni dengan

Eva Sesilia Putri dengan Nomor 0212/80/II/2019 diberi tanda P - 2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204333107190013 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Fahtoni diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Talita Atalia Alina diberi tanda P - 4;

Bahwa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ace Supriatna

- Bahwa Saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di KP. Buah Jajar RT 002 Rw 003 Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yakni ingin mengganti nama anak;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga saksi menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena kebiasaan orang tua dahulu biasanya suka tidak cocok dengan nama yang diberikan;
- Bahwa setahun belakangan setelah mengganti nama dari TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA, anak Para Pemohon tidak pernah lagi sakit-sakitan, dan sekarang ingin mengurus administrasi dengan nama yang baru untuk mendaftar ke sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon tidak ada maksud lain-lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ema Yulia

- Bahwa Saksi adalah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal di KP. Buah Jajar RT 002 w 003 Desa Bojong

Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yakni ingin mengganti nama anak;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga saksi menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena kebiasaan orang tua dahulu biasanya suka tidak cocok dengan nama yang diberikan;
- Bahwa setahun belakangan setelah mengganti nama dari TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA, anak Para Pemohon tidak pernah lagi sakit-sakitan, dan sekarang ingin mengurus administrasi dengan nama yang baru untuk mendaftar ke sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 20 November 2019;
- Bahwa penggantian nama anak Para Pemohon tidak ada maksud lain-lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk Perubahan nama anaknya dari TALITA ATALIA ALINA diganti menjadi SELIN SELIA ANINDITA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan

Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P - 3 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di KP. Buah Jajar RT 002 w 003 Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk Perubahan nama anaknya dari TALITA ATALIA ALINA diganti menjadi SELIN SELIA ANINDITA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari hari akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk /Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotocopy Akta Kelahiran bahwa nama anak Pemohon tertulis TALITA ATALIA ALINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengganti nama anaknya dari TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampai saat ini anak Pemohon tersebut tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemohon dengan tujuan seperti apa yang dikemukakan di atas, maka apa yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat dibenarkan demikian juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan, sehingga guna untuk kepentingan anak Pemohon dengan nama yang baru tersebut di atas di kemudian hari, sehingga segala surat-suratnya dapat disesuaikan dengan nama yang baru sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahan nama anaknya dari TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama TALITA ATALIA ALINA menjadi SELIN SELIA ANINDITA;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 547Pdt.P/2024/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. member kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Kabupaten/Kota Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No. 3204-LT-13052020-0006 dari nama TALITA ATALIA ALINA menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi SELIN SELIA ANINDITA;

4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar pergantian/perubahan nama anak dan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Novie Ermawati, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dr. Nandang Sunandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Dr. Nandang Sunandar, S.H., M.H.

Novie Ermawati, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,- +
Jumlah		Rp. 185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);